

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pengajuan Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK : 188/85/415.39/1024 Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Instansi Pengguna/OPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Instansi mengajukan permohonan kerjasama kepada Bupati Jombang dengan Tembusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
2. Disposisi Kepala Dinas Dukcapil
3. KABID Pemanfaatan Data dan Inovasi; Pelayanan mempelajari dan menentukan teknis dari kerjasama yang diminta oleh instansi dan diteruskan kepada KASI
4. Apabila berkaitan dengan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan, Kasi menyiapkan Draft MOU/Perjanjian Kerjasama dan JUKNIS dengan Instansi pengguna;
5. Apabila berkaitan dengan hak akses pemanfaatan data, KASI membuat Surat pengantar diteruskan ke DIRJEN Dukcapil untuk mendapat persetujuan hak Akses Pemanfaatan Data
6. Persetujuan hak Akses Pemanfaatan Data dari Dirjen turun, Kasi menyiapkan Draft MOU/Perjanjian Kerjasama dan JUKNIS dengan Instansi pengguna
7. Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala OPD melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Kotak Saran

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jombang

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat